

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 11 Th. 1994 Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 3

TAHUN : 1994.

TENTANG :

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk ;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur KDH TK. I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1993, Tentang komputerisasi pengelolaan administrasi kependudukan, maka dipandang perlu adanya pengaturan kembali kegiatan

kegiatan pemberian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955, tentang Kependudukan Orang Asing ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Undang-undang Nomor 12 DRT tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1954 tentang pendaftaran orang asing ;
 7. Pengaturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1954 tentang pengawasan orang asing yang berada di Indonesia ;
 8. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977, tentang Pendaftaran Penduduk ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977, tentang pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

10.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991, tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977, tentang Pedoman Penyusunan Perda TK. II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990, tentang perubahan Pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991, tentang jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X01 Tahun 1977, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
15. Instruksi Gubernur KDH TK. I Jawa Barat Nomor 818/Ks.400/Inst/5/1977, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
16. Instruksi Gubernur KDH TK. I Jawa Barat No. 18 tahun 1993 tentang komputerisasi pengelolaan administrasi kependudukan ;

17.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;

b.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Daerah ;
- e. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan ;
- f. Penduduk adalah Setiap orang baik WNI maupun WNA yang bertempat tinggal di Daerah ;
- g. Penduduk tetap adalah setiap orang baik WNI maupun WNA yang bertempat tinggal tetap yang telah mendapat izin menetap di Daerah ;
- h. Penduduk sementara adalah WNI atau WNA yang bertempat tinggal sementara di Daerah ;
- i. Tamu adalah setiap orang baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat ke Daerah yang tidak untuk bertempat tinggal tetap, yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;
- j. Pendaftaran Penduduk adalah Pendaftaran yang meliputi pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Noppen dan kartu kependudukan lainnya serta pencatatan setiap perubahan data kependudukan termasuk pendaftaran penduduk WNA ;
- k. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat daftar nama dan keterangan lainnya mengenai anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- l. Kepala Keluarga adalah :

1)

- 1) Orang laki-laki atau perempuan yang menjadi penanggung jawab keluarga.
 - 2) Orang yang bertempat tinggal seorang diri yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.
 - 3) Kepala Kesatrian, Asrama yatim/piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama.
 - 4) Orang yang menjadi atau dianggap kuasa/wakil orang yang terganggu ingatannya.
- m. Keluarga adalah suami, istri dan anak-anak yang belum kawin dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang tinggal satu rumah ;
- n. Perubahan adalah Perubahan keluarga dan atau penduduk karena pindah, kematian dan kelahiran ;
- o. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu tanda bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah/pernah kawin ;
- p. Surat Pendaftaran adalah Surat Permohonan dari masyarakat untuk memperoleh surat keterangan izin ;
- q. Surat Keterangan/Izin adalah Surat yang diberikan kepada masyarakat atas permohonannya sehubungan dengan kepentingannya ;
- r. Nomor Pokok Penduduk (Noppen) adalah Nomor Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk seseorang yang telah tercatat sebagai penduduk ;
- s. Formulir Master Penduduk (FMP) adalah Formulir yang berisi data wajib KTP dan atau data wajib Kartu Noppen.

t.

- t. Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS), adalah Kartu tanda pengenal sementara bagi calon penduduk di daerah yang telah mendapatkan Surat Keterangan Penduduk Sementara dari Kepala Desa/Kelurahan.
- u. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), adalah kartu tanda pengenal sementara bagi penduduk musiman di daerah, yang sudah mendapatkan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal dari Kepala Desa/Kelurahan.
- v. Kartu Identitas Kerja (KIK) adalah kartu tanda penduduk/bukti diri bagi penduduk di luar wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap di daerah.

B A B II

K E P E N D U D U K A N

Bagian Pertama Kewajiban Keluarga dan Penduduk

Pasal 2

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan melalui RT dan RW setempat.
- (2) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Setiap orang, baik sebagai penduduk tetap, penduduk sementara maupun tamu harus memenuhi kewajiban kependudukan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, ialah :
 1. Penduduk Tetap :
 - a) Wajib mendaftarkan diri dan juga setiap ada perubahan.
 - b) Wajib memiliki KTP bagi yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.
 - c) Wajib memiliki Kartu Nomor Pokok Penduduk bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin.
 2. Penduduk Sementara :
 - a) Setiap penduduk yang berasal dari luar Daerah dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari wajib melaporkan diri dan mendapat izin menetap dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk apabila akan menetap.
 - b) Wajib menyerahkan dokumen administrasi kependudukan sebagai syarat atau kelengkapan untuk memperoleh izin menetap.
 3. T a m u :

a)

- a) Dalam jangka waktu 2 (dua) X 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri atas kedatangannya kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan melalui RT/RW dengan menunjukkan KTP dan atau surat keterangan lainnya, dan apabila berdiam lebih dari 30 (tiga puluh) hari wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- b) Bagi WNA wajib melaporkan surat-surat/dokumen kependudukan aslinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c) Setiap pelaporan tamu, diwajibkan untuk dicatat dalam Buku Tamu Desa/Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran penduduk tetap, penduduk sementara dan tamu sebagaimana Pasal 3 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Setiap pemegang Kartu Nomor Pokok Penduduk wajib memiliki KTP pada saat yang bersangkutan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.

Bagian Kedua

Ketentuan Pendaftaran dan Jangka Waktu Permohonan.

Pasal 5

- (1) Tata cara pendaftaran penduduk sementara bagi WNI dan WNA adalah sebagai berikut :

a)

a) Bagi WNI :

Mengisi Surat Pendaftaran Penduduk yang diketahui oleh RT/RW untuk kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penduduk Sementara oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

b) Bagi WNA :

Mengisi Surat Pendaftaran Penduduk diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat untuk kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak seseorang baik WNI maupun WNA datang dan akan bertempat tinggal tetap, wajib mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
- (2) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disertai dengan Surat Keterangan Pindah yang bersangkutan dari daerah asalnya.
- (3) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk WNI hanya berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari, sedangkan untuk WNA berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB III

B A B III

KARTU KELUARGA

Pasal 7

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data keluarga bersangkutan.
- (3) Anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang bersangkutan.
- (4) Kepala Desa/Kelurahan melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun.
- (5) Kartu Keluarga diisi dan ditanda tangani oleh Kepala Keluarga dan Camat setempat.
- (6) Kartu Keluarga dibuat dengan menggunakan sistem komputer dengan rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Keluarga.

Pasal 8

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melapor perubahan yang terjadi kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

(2)

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku bagi anggota keluarga apabila Kepala Keluarga berhalangan.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, sejak terjadinya perubahan data, perubahannya dicatat dalam Kartu Keluarga.
- (4) Pencatatan perubahan isi atau data dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan selanjutnya dilaporkan kepada Camat.
- (5) Setiap laporan mutasi/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, Kepala Keluarga harus membawa Kartu Keluarga yang dimiliki olehnya maupun yang disimpan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT).
- (6) Kartu Keluarga yang rusak atau hilang atau mengalami perubahan data wajib diajukan penggantian Kartu Keluarga baru dengan menunjukkan bukti kerusakannya, sedangkan yang hilang harus dilengkapi Surat keterangan hilang dari Ketua Rukun Tetangga (RT) yang diketahui oleh Ketua Rukun Warga (RW).
- (7) Setiap penggantian Kartu Keluarga, maka Kartu Keluarga lama baik yang disimpan Kepala Keluarga maupun Rukun Tetangga (RT) harus diserahkan ke Kantor Desa/Kelurahan.
- (8) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Keluarga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV

B A B IV

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Pengelolaan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara terpadu.
- (3) Pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan tidak diberikan kepada pihak swasta.
- (4) Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdapat nama lengkap, jenis kelamin, kawin/tidak kawin, tempat dan tanggal lahir atau umur, pekerjaan, agama, alamat, pas photo, golongan darah dan ditandatangani dan atau cap jempol kiri pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (5) Bentuk, warna dan cara pengisian Kartu Tanda Penduduk adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

(2)

- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan masa berlaku tersebut disesuaikan tanggal serta bulan kelahiran pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan diharuskan mendaftarkan kembali memperpanjang kepada Camat melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (4) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlakunya seumur hidup.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (6) Jangka waktu Kartu Tanda Penduduk seumur hidup sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini tidak berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (O.T).
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili, dan yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduknya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.

(8)

- (8) Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disertai kewajiban menyerahkan kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama kepada Camat.
- (9) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk yang pindah tempat tinggal/alamat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak ia tinggal pada alamat yang baru, wajib melapor kepindahan di Kantor Desa/Kelurahan tempat tinggal/alamat baru itu berada dan dalam rangka penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama kepada Camat.
- (2) Setiap penduduk yang pindah keluar daerah pada saat memperoleh surat pindah, wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya di kantor Camat setempat.
- (3) Setiap penduduk yang meninggal dunia, Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya harus diserahkan oleh ahli warisnya kepada Kepala Desa/Kelurahan yang diganti dengan surat keterangan pelaporan kematian.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Setiap penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena rusak, hilang, berubah data maupun karena perpanjangan/telah berakhir masa berlakunya harus diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dengan disertai kewajiban menunjukkan bukti adanya perubahan kehilangan atau perubahan data dari instansi yang berwenang.
- (2) Tata cara pembuatan, penggantian/perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V

KARTU NOMOR POKOK PENDUDUK (NOPPEN), KARTU IDENTITAS DOMISILI SEMENTARA (KIDS), KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM), KARTU IDENTITAS KERJA (KIK) DAN KARTU PELAPORAN WARGA NEGARA ASING (WNA).

Bagian Pertama

Nomor Pokok Penduduk (Noppen)

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk yang berumur 5 s/d 17 tahun, wajib memiliki kartu Noppen.
- (2) Bagi penduduk yang berusia sampai dengan 4 tahun cukup dicantumkan dalam kartu keluarga dan diberikan nomor pokok penduduk oleh petugas dari tingkat kecamatan.

(3)

- (3) Jika pemegang kartu nomor pokok penduduk sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, pemegang kartu nomor pokok penduduk tersebut berkewajiban mengajukan penggantian kartu nomor pokok penduduk menjadi kartu tanda penduduk.
- (4) Nomor Pokok Penduduk pada kartu NOPPEN (langsung menjadi Nomor Pokok Penduduk pada kartu tanda penduduk).
- (5) Jika pemegang kartu Noppen pindah tempat tinggal ke kecamatan lain yang masih dalam satu kabupaten yang bersangkutan berkewajiban melaporkan kepindahannya, baik kepada Kepala Desa/Kelurahan asal maupun kepada Kepala Desa/Kelurahan di tempat tinggal baru.
- (6) Nomor Pokok Penduduk yang sudah diberikan kepada seorang penduduk berlaku seterusnya dan tidak bisa diberikan kepada penduduk lain, begitupun jika penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal ke daerah.
- (7) Kartu Nomor Pokok Penduduk diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Kartu Identitas Kerja.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk yang bertempat tinggal sementara di daerah, wajib memiliki Kartu Identitas Kependudukan sementara, yang terdiri dari :
 - Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS).
 - Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
 - Kartu Identitas Kerja (KIK).
- (2) Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) wajib dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran penduduk.
- (3) Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) berlaku selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan masa berlaku Surat Keterangan Penduduk Sementara (SKPS).
- (4) Apabila penduduk yang bersangkutan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, belum mendapatkan kepastian mengenai pekerjaan atau kelanjutan pendidikannya, yang bersangkutan bisa memperpanjang masa berlaku kartu identitas domisili sementara selama 6 (enam) bulan berikutnya.
- (5) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) wajib dimiliki oleh penduduk pendatang dari luar daerah, yang bertempat tinggal sementara dengan maksud berdagang, menjual jasa/melakukan kegiatan lainnya dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
- (6) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) wajib dimiliki oleh yang bersangkutan beserta keluarganya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menjadi penduduk musiman atau bertempat tinggal sementara.

(7)

- (7) Kartu Identitas Kerja (KIK) wajib dimiliki oleh yang bersangkutan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menjadi karyawan perusahaan yang berdomisili di daerah, dengan menunjukkan KTP dan atau Surat Keterangan penduduk lainnya yang masih berlaku dari daerah asal.
- (8) Kartu Identitas Kerja (KIK) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya melalui prosedur semula.
- (9) Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Kartu Identitas Kerja (KIK) ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
- (10) Bentuk, ukuran, warna dan jenis kertas Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Kartu Identitas Kerja (KIK) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Surat Keterangan Pelaporan Warga
Negara Asing (WNA)

Pasal 15

- (1) Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing (WNA) diterbitkan oleh Bagian Tata Pemerintahan.

(2)

- (2) Setiap Warga Negara Asing (WNA) wajib melaporkan diri beserta keluarganya ke Bagian Tata Pemerintahan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Warga Negara Asing (WNA) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 16

Setiap orang yang mendapatkan dan atau memerlukan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan biaya.

Pasal 17

- (1) Besarnya biaya pelayanan Administrasi Kependudukan dengan sistem Komputer adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Keluarga.
 - Bagi WNI/WNA Rp. 1.500,-
 - Perubahan untuk penambahan bagi WNI/WNA Rp. 500,-
 - b.

- b. Kartu Tanda Penduduk
 - Bagi WNI sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tanpa pas photo.
 - Bagi WNA sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tanpa pas photo.

- c. Kartu Noppen :
 - Bagi WNI sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Bagi WNA sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- d. Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS)
 - Bagi WNI Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)
 - Bagi WNI Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

- f. Kartu Identitas Kerja (KIK)
 - Bagi WNI Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

- g. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, surat keterangan mutasi penduduk, dan surat keterangan lainnya :
 - Bagi WNI sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Bagi WNA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

h.

h. Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing (WNA) :

- Kepala Keluarga Rp. 20.000,-
- Istri Rp. 15.000,-
- Anak 16 tahun ke atas Rp. 12.500,-
- Anak 16 tahun ke bawah Rp. 10.000,-

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

B A B VII

BIAYA PENGELOLAAN

Pasal 18

- (1) Biaya pengelolaan penyelenggaraan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk bagi Desa/Kelurahan dan Kecamatan, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Desa/Kelurahan sebesar 20 % dari biaya pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
 - b. Kecamatan sebesar 20 % dari biaya pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
- (2) Biaya pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan lainnya, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, 3, 5, 6, 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 20

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini para Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d.

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran pen-

duduk

duduk serta ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cibinong, 19 April 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd

Ttd

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 188.342/SK.1546- Huk/1994 Tanggal : 28 September 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT


Ttd

R. N U R I A N A

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Nomor : 11 Seri : B Tanggal : 12 Oktober 1994.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BOGOR



Drs. H. MOH. MASDUKI

Pembina Tk. I
NIP. 010.047.393

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK DAN UKURAN KARTU TANDA PENDUDUK WNI DAN WNA :

HALAMAN DEPAN KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

LOGO KAB BOGOR	KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
Selambat-lambatnya dalam waku 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengadakan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap Peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.	
Tanda tangan dan atau Cap jempol pemegang Karta Tanda Penduduk.	Foto

HALAMAN DEPAN KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA ASING

LOGO KAB BOGOR	KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
Selambat-lambatnya dalam waku 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengadakan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap Peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.	
Tanda tangan dan atau Cap jempol pemegang Karta Tanda Penduduk.	Foto

HALAMAN BELAKANG KARTU TANDA PENDUDUK WNI DAN WNA

Nomor	:		Golongan Darah	:	
Nama Lengkap	:				
Jenis Kelamin	:		Agama	:	
Tempat/tgl. lahir	:				
Kawin/Tidak Kawin	:				
Pekerjaan	:				
Alamat	:				
RT/RW	:				
Kelurahan/Desa	:	 19		
Kecamatan	:		an. BUPATI KEPALA DAERAH		
Berlaku hingga	:		TINGKAT II BOGOR		
			CAMAT		
				
			NIP.		

Keterangan :

- Warna Dasar : Kuning Gading
- Logo / Lambang : Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
- Ukuran Panjang : 9 Cm
- Ukuran Lebar : 6,4 Cm.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BOGOR

Ttd.

Ttd.

H ESO SUKARSO

HM. EDDI YOSO MARTADIPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

UKURAN KARTU KELUARGA :

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
KARTU KELUARGA

Nomor Seri :

MODEL A -

LEMBAR : I. KEPALA

II. RT

III. DESA / I

IV. KECAM.

NAMA KEPALA KELUARGA :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

ALAMAT :

NOMOR :

RT. : RW. :

Nama lengkap Nama Kaum / Tua dan Nama Kecil	Jenis Kelamin L/P	Hubungan dengan Kepala Keluarga	Kelahiran			Status Per- kawinan	Agama	Gol Da- rah	Kewarganegaraan	
			Tanggal/Bulan/Tahun	Tempat	Propinsi/Negara				W.N.R.I. / Keturunan Tuliskan No. dan Tgl. SBKRI	Orang Asing Tanggal D
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Pendidikan Pendidikan terakhir	Membaca Menulis Latin / Arab / lainnya	Pekerjaan / Jabatan	Tanggal mulai tinggal di Desa / Kelr. ini	Kepindahan dari (Tempat tinggal terakhir)	Nama Bapak/Ibu	No. Pokok Penduduk (NOPPEN)	Akseptor KB	Cacat menurut jenis	Keterangan Lain-lain
							PIL/KONDOM/ SUNTIK/DLL		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

ngga :

Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga, Pelanggaran terhadap

ini dapat dihukum pidana kurungan atau denda.

Kartu Keluarga ini digunakan untuk mendapatkan pelayanan administrasi

penduduk (KTP, Surat Kelahiran, Kematian, Pindahan, dll)

Kepala Keluarga :

Camat :

Tanda tangan atau cap jempol kiri

NIP.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
B O G O R

: Merah muda, bertatar belakang logo/lambang

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

panjang : 31 Cm.

lebar : 14 Cm.

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

HM. EDDIE YOSO MARTO